

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam

Bertemunya dua manusia dari lawan jenis atau yang kita sebut dengan pernikahan yang merupakan anjuran dari Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dan termasuk dalam sunnah beliau. Dalam bahasa Arab, pernikahan disebut nikah (نكاح) yang berarti bersatu atau bercampur.

Paramahli fikih mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang ditetapkan oleh syariat, dimana suami memperoleh hak untuk berinteraksi secara sah dengan istrinya serta memanfaatkan kehormatan seluruh tubuhnya. Tindakan tersebut bukan hanya tidak berdosa, melainkan justru bernilai ibadah dan mendatangkan pahala yang besar.

Dalam Islam, pernikahan dipahami sebagai penyatuan antara dua insan berlainan jenis melalui ikatan suci berdasarkan ajaran agama. Ikatan ini melegalkan hubungan biologis di antara keduanya, menyatukan dua keluarga, serta menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sementara itu, dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa menurut hukum Islam, pernikahan adalah akad yang kokoh sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan termasuk ibadah.

b. Dalil Pernikahan dalam Hukum Islam

1. QS. Ar Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁶

2. Hadist Riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”¹⁷

c. Hukum Pernikahan Menurut Hukum Islam

Hukum pernikahan adalah bagian dari sunnatullah yang pada dasarnya diperbolehkan, bahkan dianggap sebagai bentuk ibadah yang dianjurkan oleh Allah *Subhānahu Wata'āla*. Pernikahan menjadi jalan yang sah untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga dapat menghindarkan dari perbuatan dosa seperti zina dan perbuatan

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Duta Surya, 2012).

¹⁷ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Kitab Bulughul Maram*, Bab Nikah Hadist Ke-1.

haram lainnya. Namun, hukum pernikahan dalam Islam dapat berubah sesuai dengan kondisi individu, yakni sebagai berikut:

1. Wajib

Pernikahan menjadi wajib bagi seseorang yang sangat membutuhkan pemenuhan biologis dan sudah memiliki kesiapan, baik secara mental maupun finansial. Jika tidak segera menikah, dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan maksiat seperti zina, sehingga pernikahan harus segera dilangsungkan.

2. Sunnah

Pernikahan berstatus sunnah bagi seseorang yang memiliki keinginan untuk berhubungan suami istri namun belum mampu secara ekonomi atau belum siap menjalani kehidupan berumah tangga. Dalam kondisi ini, dianjurkan untuk menahan diri, misalnya dengan berpuasa, agar bisa mengendalikan hawa nafsu hingga waktunya siap untuk menikah.

3. Mubah

Pernikahan dikategorikan mubah jika seseorang mampu menikah namun tidak ada kekhawatiran akan terjerumus ke dalam perbuatan haram apabila menunda. Dalam hal ini, menikah atau tidak adalah pilihan yang diperbolehkan dan tidak mengandung beban hukum.

4. Makruh

Menikah menjadi makruh bila seseorang tidak memiliki dorongan untuk berhubungan biologis dan belum memiliki kesiapan dalam berbagai

aspek kehidupan berumah tangga. Jika tetap menikah dalam kondisi ini, dikhawatirkan justru akan menimbulkan masalah atau penderitaan dalam keluarga.

5. Haram

Pernikahan dihukumi haram bagi seseorang yang tidak memenuhi syarat-syarat sah pernikahan secara syar'i, atau tidak yakin mampu menjalani kehidupan pernikahan dengan baik. Dalam kondisi tersebut, pernikahan dapat menimbulkan konflik berkepanjangan dan berakhir pada perceraian.

d. Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam

Dalam pandangan Islam, pernikahan tidak semata-mata dimaksudkan untuk memuaskan kebutuhan biologis atau melepas dorongan seksual, melainkan memiliki tujuan yang lebih luas dan mendalam, meliputi aspek sosial, psikologis, serta spiritual. Pernikahan juga mengandung sejumlah tujuan mulia, di antaranya:

a. Pemenuhan naluri manusia

Bagi seseorang yang telah siap, sangat dianjurkan untuk segera menikah. Hal ini karena pernikahan merupakan bagian dari fitrah dan naluri manusia. Apabila dorongan tersebut tidak disalurkan melalui jalan yang sah menurut syariat, seperti pernikahan, maka dikhawatirkan akan menjerumuskan pada perbuatan terlarang seperti zina, hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, dan perilaku menyimpang lainnya.

b. Sebagai benteng yang kokoh bagi akhlak manusia.

Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Selain sebagai ibadah, pernikahan juga berperan penting dalam menjaga seseorang dari perilaku buruk dan tidak bermoral yang dapat merendahkan harkat dan martabat manusia. Pernikahan menjadi benteng kokoh dalam membentuk keluarga, yang sekaligus menjadi cara paling efektif untuk mencegah kerusakan pribadi, melindungi identitas moral pria dan wanita muda, serta mengurangi kesenjangan sosial di tengah masyarakat.

c. Menegakkan rumah tangga Islami

Selain sebagai pemenuhan naluri dan benteng bagi manusia, salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah menciptakan rumah tangga yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Harapannya, keluarga tersebut menjadi keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (diliputi kasih sayang). Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, perceraian (talak) dibolehkan bila pasangan tidak lagi menjalankan prinsip-prinsip agama, namun juga tersedia jalan untuk kembali rujuk jika keduanya bersedia membina rumah tangga sesuai syariat. Rumah tangga ideal adalah tempat yang mendukung ibadah dan tercapainya berbagai kebaikan.

d. Memperoleh keturunan

Salah satu tujuan lain dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah, sebagai generasi penerus yang akan menegakkan nilai-nilai Islam. Untuk itu, diperlukan pasangan yang tepat.

Dalam Islam, kriteria ideal untuk memilih pasangan mencakup kesesuaian iman, takwa, dan akhlak. Namun, dalam praktiknya di masyarakat saat ini, banyak orang tua lebih mengutamakan status sosial, kedudukan, dan garis keturunan dalam memilihkan pasangan untuk anaknya, daripada mempertimbangkan kualitas spiritual dan moral.

e. Rukun Nikah

Permikahan merupakan bentuk ibadah yang memiliki ketentuan dan aturan yang wajib diikuti. Sebelum melangsungkan akad nikah, calon pengantin perlu memahami terlebih dahulu rukun serta syarat-syarat pernikahan. Keabsahan suatu pernikahan dalam Islam sangat ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur pokok (rukun) dan syarat yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah serta tidak melanggar larangan yang ditetapkan oleh syariat Islam.

Rukun nikah adalah elemen mendasar yang wajib ada dalam pelaksanaan pernikahan. Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat lima rukun dalam pernikahan, yaitu:

a. Ijab Qabul

Merupakan pernyataan setuju antara pihak yang menikahkan dan pihak yang menerima pernikahan. Pihak yang menyerahkan disebut dengan ijab, sementara pihak yang menerima disebut qabul.

b. Calon Pengantin

Calon pengantin harus terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.

c. Wali

Wali adalah orang yang memiliki wewenang untuk menikahkan pengantin perempuan dengan calon suaminya. Dalam Islam, terdapat dua jenis wali, yaitu wali nasab (kerabat) dan wali hakim (yang ditunjuk jika tidak ada wali nasab).

d. Dua orang saksi

Pernikahan harus disaksikan oleh dua orang laki-laki Muslim yang merdeka, sehat jasmani, dan tidak mengalami cacat yang dapat memengaruhi kesaksian mereka.

f. Syarat Nikah

Syarat merupakan komponen yang wajib dipenuhi dalam setiap tindakan hukum, termasuk dalam pernikahan. Syarat nikah mengacu pada ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi sebelum prosesi pernikahan dilaksanakan. Beberapa di antaranya meliputi:

- a. Kedua calon mempelai harus memeluk agama Islam. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan menjadi sah jika dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing”.
- b. Calon pengantin harus mempersiapkan diri dengan baik, baik secara jasmani maupun rohani, agar dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh ketenangan. Kematangan fisik dan mental menjadi

dasar penting dalam menciptakan keluarga yang mampu melahirkan generasi penerus yang beriman, saleh, dan berakhlak. Kesiapan ini tidak hanya diukur dari usia, namun juga dari kedewasaan akal dan jiwa.

- c. Pernikahan hanya sah apabila dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan sesama jenis tidak diakui dalam hukum pernikahan Islam.
- d. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan.
- e. Calon mempelai tidak boleh dalam kondisi yang menghalangi pelaksanaan pernikahan, seperti sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah.

B. Pernikahan Menurut Hukum Adat

1. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Adat

Dalam pandangan adat Jawa, pernikahan dipahami sebagai wujud dari hubungan cinta yang tulus antara seorang pria dan wanita. Hubungan ini umumnya terjalin karena intensitas pertemuan, baik yang direncanakan maupun yang terjadi secara alami. Dalam ungkapan Jawa dikenal pepatah *“trisno jalaran soko kulino”*, yang berarti cinta dapat tumbuh karena kebiasaan atau seringnya berinteraksi.

Dalam hukum adat, pernikahan diartikan sebagai ikatan antara seorang pria dan wanita yang menjadi suami istri, dengan tujuan membangun

keluarga yang harmonis, mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah, serta mengharapkan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga.

Pernikahan Pernikahan merupakan momen yang sangat sakral dalam kehidupan masyarakat, karena tidak hanya melibatkan calon mempelai pria dan wanita, tetapi juga melibatkan orang tua, saudara, serta keluarga besar dari kedua belah pihak.¹⁸

Bagi masyarakat Jawa, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera atas dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lebih dari itu, pernikahan juga bertujuan untuk melahirkan keturunan yang akan menjadi penerus garis keturunan keluarga, baik dari pihak ayah, ibu, maupun kedua orang tua. Adanya silsilah keluarga berfungsi untuk menunjukkan kedudukan seseorang dalam lingkup kekerabatan, serta menjadi tolok ukur yang menggambarkan asal-usul dan keteraturan garis keturunannya.¹⁹

2. Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Adat

Diantara tujuan menikah dalam hukum adat adalah:

a. Memperoleh ketenangan

Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah untuk mencapai ketenangan lahir dan batin. Setelah seseorang melewati masa pubertas, perubahan pada fisik, mental, dan cara berpikir akan mendorong

¹⁸ Soerojo Wignjoedipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung 1995), Halaman 122.

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Halaman 70.

kebutuhan untuk menikah. Pada tahap ini, pernikahan menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan fitrah manusia secara alami.

b. Saling Mengisi

Memasuki usia dewasa, baik laki-laki maupun perempuan akan mulai merasakan adanya kekosongan yang ingin diisi oleh kehadiran pasangan. Pernikahan menjadi peran penting dalam membentuk perilaku dan kedewasaan seseorang. Melalui ikatan ini, pasangan belajar untuk saling melengkapi, menyesuaikan diri, serta saling menasihati demi membangun keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Memelihara Agama

Godaan hawa nafsu dapat menjerumuskan banyak anak muda ke dalam perilaku yang menyimpang, hingga melemahkan iman dan akidah mereka. Dengan menikah, seseorang dapat menjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan dosa yang merusak, sehingga pernikahan menjadi sarana untuk menjaga agama dan moral.

d. Kelangsungan Keturunan

Allah SWT telah menanamkan dalam diri manusia keinginan untuk memiliki anak sebagai bagian dari kelangsungan hidup dan generasi penerus. Pernikahan adalah jalan yang sah untuk melestarikan keturunan dan menjaga keberlangsungan garis keluarga.²⁰

3. Asas-Asas Pernikahan Menurut Hukum Adat

²⁰ Ali Qaimn, *Singgasana Para Pengantin* (Bogor: 2002), Halaman 10.

- a. Tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga baru yang harmonis, damai, dan penuh kebahagiaan, serta menjalin hubungan kekerabatan yang erat.
- b. Suatu pernikahan tidak hanya dinyatakan sah menurut ketentuan agama atau hukum, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari kalangan kerabat.
- c. Restu dari keluarga dan kerabat menjadi dasar penting dalam pelaksanaan pernikahan. Dalam masyarakat adat, posisi suami atau istri dapat ditolak apabila tidak mendapatkan pengakuan dari lingkungan adat tersebut.
- d. Dalam hukum adat tertentu, seorang pria diperbolehkan menikahi lebih dari satu wanita, dengan kedudukan masing-masing istri ditentukan berdasarkan ketentuan adat setempat.
- e. Pernikahan dapat dilangsungkan oleh pria dan wanita yang masih di bawah umur atau belum dewasa. Namun demikian, baik pada usia belum cukup maupun sudah dewasa, pelaksanaan pernikahan tetap memerlukan persetujuan dari orang tua dan kerabat kedua belah pihak.
- f. Perceraian dikategorikan menjadi dua, yakni yang diperbolehkan dan yang dilarang, tergantung dari penyebab yang melatarbelakanginya. Perceraian bisa menimbulkan dampak serius, salah satunya adalah rusaknya hubungan kekerabatan antara keluarga suami dan istri.

- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang berkarir.²¹

C. Simbolik Interpretatif

Interpretivisme Symbolic atau Simbolik Interpretatif dari Clifford Geertz menjelaskan makna berasal dari kebudayaan yang ditunen oleh manusia itu sendiri, yang berakar pada penafsiran-penafsiran masyarakat.²² Dalam antropologi persepsi tentang penggunaan simbol sebagai suatu ciri signifikan manusia menjadi sasaran kajian dan kemudian para antropolog mengembangkannya ke dalam subdisiplin antropologi seperti kemudian muncul adanya antropologi semiotik dan antropologi simbolik atau disebut juga dengan interpretivisme simbolik.²³

Geertz dalam teori interpretivisme simbolik ia mengatakan simbol adalah objek, kejadian, bunyi bicara, atau bentuk-bentuk tertulis yang diberi makna oleh manusia. Ia juga mengatakan bahwa kebudayaan didasarkan kepada penafsiran, dan melalui penafsiran tersebut manusia mengontrol sikap dan tindakan, menjalankan suatu kebiasaan dan keyakinan yang diperoleh oleh individu dan diinterpretasikan dalam kehidupan mereka.²⁴ Sama halnya dengan tradisi pasang *tarub agung* sebelum pelaksanaan pernikahan di Desa Sidodadi.

²¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Halaman 71.

²²Leonardo Pranata, *Ritual Tari Tauh Dalam Kenduri Sko (Studi Interpretivisme Simbolik: Masyarakat Desa Lolo Hilir)*, (Universitas Negeri Padang, 2018), Halaman 51.

²³Vina Salviana, *Pendekatan Interpretatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial*, (Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2009), Halaman 4.

²⁴Leonardo Pranata, *Ritual Tari Tauh*, (Universitas Negeri Padang, 2018), Halaman 52.

Masyarakat memaknai tradisi tersebut, pertama, untuk melestarikan warisan budaya leluhur, dan kedua, karena adanya keyakinan di masyarakat bahwa pelaksanaan pasang tarub agung dapat membawa kelancaran dalam prosesi pernikahan serta keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga ke depannya.

Interpretatif simbolik merupakan suatu pemikiran baru dari Geertz yang digunakan untuk menghadapi krisis metodologi dalam ilmu-ilmu sosial. Secara umum interpretatif simbolik menekankan pada perhatian berbagai wujud konkret dari makna kebudayaan manusia. Pandangan tersebut dihubungkan dengan konsep simbolik untuk mencari sebuah makna. Oleh sebab itu untuk mencari sebuah makna dari kebudayaan seseorang harus menggunakan simbol. Konsep yang terdapat dalam teori interpretatif simbolik ada tiga. Pertama, kebudayaan sebagai sistem kognitif atau pengetahuan (*pattern of*), kebudayaan merupakan sesuatu yang dilihat atau dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari sebagai sesuatu yang nyata. Kebudayaan sebagai wujud dari tindakan atau kenyataan. Kedua, kebudayaan sebagai sistem nilai (*pattern for*), kebudayaan merupakan rangkaian pengetahuan manusia yang secara selektif digunakan untuk menginterpretasi, mendorong dan menciptakan suatu tindakan. Kebudayaan dijadikan sebagai pedoman tindakan. Ketiga, kebudayaan sebagai sistem simbol, kebudayaan dalam hal ini sebagai sesuatu yang tidak berada di dalam batin manusia, tetapi yang berada di antara para warga sebagai sesuatu yang harus dibaca dan ditafsirkan. Dalam konsep teori ini, titik pertemuan antara pengetahuan dan sistem nilai yang dimungkinkan oleh simbol inilah yang dinamakan makna (*system of meaning*).

Melalui makna sebagai pengantara, maka sebuah simbol dapat mengartikan pengetahuan menjadi nilai, dan juga dapat mengartikan seperangkat nilai menjadi suatu sistem pengetahuan.²⁵

D. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda lahir di Kairo pada tahun 1966. Masa mudanya ia habiskan dengan memperdalam ilmu agama melalui halaqah dan kajian keislaman di Masjid Al-Azhar, Kairo, sejak tahun 1983 hingga 1992. Meskipun tidak menempuh pendidikan formal di Universitas Al-Azhar, ia aktif mengikuti pengajian yang diadakan di masjid tersebut. Di saat yang sama, Jasser menempuh pendidikan formal di Universitas Kairo, mengambil jurusan Ilmu Komunikasi, dan berhasil menyelesaikan program sarjana pada tahun 1988, kemudian melanjutkan ke jenjang magister yang ia rampungkan pada tahun 1993. Setelah meraih gelar magister (MSc) dari Universitas Kairo, Jasser melanjutkan pendidikan doktoralnya dalam bidang Analisis Sistem di Universitas Waterloo, Kanada, dan memperoleh gelar Ph.D pada tahun 1996. Ia kemudian mengambil studi di Islamic American University dengan fokus pada Hukum Islam, di mana pada tahun 1999 ia kembali meraih gelar sarjana (BA) dalam studi Islam.

Masih di universitas yang sama, ia meneruskan pendidikan pascasarjana dalam bidang Hukum Islam dan menyelesaikan program magister pada tahun 2004. Pendidikan tingkat doktoral keduanya ia tempuh di Universitas Wales,

²⁵ Leonardo Pranata, *Ritual Tari Tauh*, (Universitas Negeri Padang, 2018), Halaman 53.

Inggris, dan pada tahun 2008 ia berhasil meraih gelar Ph.D dalam bidang Hukum Islam.

Jasser Auda merupakan pendiri sekaligus Direktur *Maqāṣid* Research Center dan pusat kajian Filsafat Hukum Islam yang berbasis di London, Inggris. Selain itu, ia juga aktif sebagai dosen tamu di berbagai negara. Dalam kiprahnya di dunia akademik dan penelitian, Jasser telah menerima sembilan penghargaan bergengsi, di antaranya:

1. Sertifikat Global Leader in Law dari Qatar Law Forum pada tahun 2009.
2. Medali dari Muslim Student Association of the Cape, Afrika Selatan, pada tahun 2008.
3. Penghargaan dari International Centre for Moderation di Kuwait pada tahun 2008.
4. Medali dari Universitas Kairo pada tahun 2006.
5. Innovation Award dari International Institute of Advanced Systems Research (IIAS) di Jerman pada tahun 2002.
6. Penghargaan dari Provinsi Ontario, Kanada, pada tahun 1994-1996.
7. Penghargaan dari Provinsi Saskatchewan, Kanada, pada tahun 1993-1994.
8. Penghargaan 1st Award dalam Hafalan Qur'an di Kairo pada tahun 1991.
9. Penghargaan Research Grants baik sebagai peneliti utama atau peneliti pendamping dari berbagai universitas, termasuk American University of Sharjah UAE pada tahun 2003-2004, dan penghargaan bergengsi lainnya.

Dalam studi Islam, *maqāṣid shari'ah* memegang peranan penting karena merupakan esensi utama dari tujuan ditetapkannya *shari'ah* itu sendiri. Secara bahasa, *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣad*, yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, maupun tujuan akhir. Sedangkan secara istilah, *maqāṣid shari'ah* diartikan sebagai nilai-nilai dan maksud-maksud yang ingin dicapai oleh pembuat syariat (*syari'*), yang tersirat di balik ketentuan dan aturan hukum Islam.

Sebagai sebuah teori, metodologi, dan istilah teknis, kajian *maqāṣid* mulai berkembang secara mandiri pada abad ke-8 Hijriah, melalui karya monumental Imam al-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat*, yang kemudian menjadikannya dikenal sebagai pelopor atau Bapak *Maqāṣid*. Sebelumnya, pembahasan tentang *maqāṣid* masih disatukan dengan konsep *al-maslahah al-mursalah*. Ada tiga alasan utama yang menjadikan al-Syatibi dijuluki sebagai Bapak *Maqāṣid*: pertama, karena ia berhasil mengangkat *maqāṣid* dari sekadar pertimbangan kemaslahatan menjadi dasar dalam penetapan hukum; kedua, ia mengubah hikmah dari sekadar makna tersirat menjadi fondasi hukum; dan ketiga, ia memindahkan *maqāṣid* dari ranah spekulatif menuju kepastian hukum.

Para ahli *maqāṣid* klasik mengklasifikasikan *maqāṣid* berdasarkan tingkat kemaslahatannya menjadi tiga tingkatan:

1. *Al-Daruriyyah* (primer, keniscayaan).
2. *Al-Hajiyyah* (sekunder, kebutuhan).
3. *Al-Taḥsiniyyah* (tersier, kemewahan).

Tingkatan *al-daruriyyah* kemudian dibagi lagi menjadi:

1. *Hifẓ al-Din* (pelestarian agama).
2. *Hifẓ al-Nafs* (pelestarian jiwa).
3. *Hifẓ al-Mal* (pelestarian harta).
4. *Hifẓ al-‘Aql* (pelestarian akal).
5. *Hifẓ al-Nasl* (pelestarian keturunan).

Beberapa ahli menambahkan *hifẓ al-‘Ird* (pelestarian kehormatan) sebagai tujuan keenam, menjadikan *maqāṣid* tersebut enam tujuan utama atau primer (keniscayaan). Dari ketiga kategori klasifikasi *maqāṣid*, hanya *al-Daruriyyah* (primer) dan *al-Hajiyyah* (sekunder) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk *istinbat al-Aḥkam* (penetapan hukum). Selain klasifikasi ini, Abdul Majid an-Najjar membuat klasifikasi lain berdasarkan *quwwah al-Subut* (kekuatan sumber), yaitu: *al-Maqāṣid al-Qat’iyyah* (tujuan pasti), *al-Maqāṣhid al-Zanniyyah* (tujuan dugaan kuat), dan *al-Maqāṣhid al-Wahmiyyah* (tujuan semu), serta *bi ḥasab al-Ashliyyah* (berdasarkan keasliannya) menjadi *maqāṣid al-Ushul* (tujuan pokok) dan *maqāṣid al-Wasail* (tujuan perantara).

Namun, seiring perkembangan zaman dan globalisasi, di mana manusia bukan hanya menjadi warga lokal tetapi juga warga dunia, teori *maqāṣid* tradisional perlu dikembangkan.²⁶

²⁶ Fatimawali dkk, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Modern: Perspektif Jasser Auda”, Rumah Jurnal Universitas Islam Negeri Datokarama Palu , Vol. 3 No. 1 (2024).

E. Fitur-Featir Sistem Jasser Auda

1. Kognisi Inti

Ciri utama dari pendekatan ini adalah membedakan antara wahyu dan pemahaman manusia. Dalam konteks ini, fikih tidak dianggap sebagai pengetahuan yang bersifat ilahiah, melainkan sebagai hasil dari proses kognitif manusia. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar fikih yang menyatakan bahwa fikih merupakan hasil ijtihad dan penalaran manusia terhadap teks-teks wahyu, sebagai upaya untuk mengungkap makna yang terkandung di dalamnya. Pemisahan ini menegaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah wahyu, sementara penafsiran para ulama atau fuqaha terhadap ayat-ayat tersebut bukan bagian dari wahyu itu sendiri. Dengan demikian, interpretasi manusia dilihat sebagai produk pemikiran yang berdiri sendiri dan tidak identik dengan wahyu.

2. Subjektivitas Interpretasi Manusia

Melalui pemisahan ini, tidak ada dasar untuk mengklaim bahwa satu pandangan lebih benar atau lebih unggul dibandingkan pandangan lainnya, karena setiap penafsiran manusia terhadap teks wahyu bersifat subjektif. Dalam kajian *maqāṣid*, meskipun Auda tidak menyatakannya secara eksplisit, pendekatan ini membantu menjelaskan alasan di balik kritiknya terhadap konsep maqasid klasik. Kritik tersebut muncul karena *maqāṣid* klasik cenderung merujuk pada literatur fikih ketimbang langsung bersandar pada Al-Quran dan Sunnah.

3. Keseutuhan (*Wholeness al-Kulliyah*)

Dalam teori sistem, setiap hubungan sebab dan akibat dipandang sebagai bagian dari suatu kesatuan yang saling terkait, di mana hubungan-hubungan tersebut membentuk satu kesatuan yang utuh. Pendekatan ini menekankan pentingnya cara pandang yang menyeluruh atau holistik. Pandangan ini juga menjadi kritik terhadap metode usul fikih klasik yang cenderung bersifat reduksionis dan terlalu terfokus pada rincian. Dalam konteks pengembangan teori *maqāṣid*, pendekatan ini menunjukkan bahwa pencarian maqasid sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan keseluruhan konteks, bukan hanya berdasarkan satu atau dua ayat saja. Dalam hal ini, *mauḍu'ī-nuzulī* (pendekatan tematik dan kronologis) dapat menjadi alternatif yang relevan.

4. Keterbukaan (*Openness al-Infitahiyah*)

Teori sistem membedakan antara sistem yang bersifat terbuka dan yang tertutup. Dalam sejarahnya, fikih dikategorikan sebagai sistem terbuka. Keterbukaan ini tercermin dalam pendekatan para ahli usul fikih yang merumuskan berbagai metode seperti *qiyas*, *istiḥsan*, *maslaḥah mursalah*, dan *sadd adh-Dhari'ah* sebagai respons terhadap tantangan zaman mereka. Di masa kini, seorang mujtahid dituntut untuk bersikap terbuka terhadap berbagai disiplin ilmu guna menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Selain itu, setiap hasil ijtihad perlu dipahami sebagai sesuatu yang dapat terus dikritisi dan disempurnakan. Karakter terbuka ini menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner, multidisipliner, bahkan transdisipliner dalam

menjawab problematika kontemporer, termasuk dalam upaya merumuskan dan mewujudkan *maqāṣid*.

5. Hubungan Terkait dalam Hierarki (*Interrelated-hierarchy al-Harakiriyah al-Mu'tamadah Tabaduliyan*)

Fitur ini menekankan bahwa semua elemen saling berkaitan satu sama lain. Auda mendasarkan pemikirannya pada klasifikasi yang dikembangkan dalam ilmu kognitif (*cognitive science*). Dalam bidang ini, menurut Auda, terdapat dua pendekatan dalam memahami cara manusia mengkategorikan sesuatu: pertama, berdasarkan kesamaan fitur (*feature similarity*), dan kedua, berdasarkan konsep mental (*mental concept*). Auda memilih pendekatan berbasis konsep untuk diterapkan dalam usul fikih. Salah satu dampak dari fitur *interrelated-hierarchy* ini adalah pandangan bahwa kebutuhan primer (*daruriyyah*), sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*taḥsiniyyat*) memiliki tingkat kepentingan yang setara. Pendekatan ini berbeda dari pandangan al-Syatibi yang menggunakan prinsip kesamaan fitur dan menerapkan hierarki yang lebih kaku, sehingga kebutuhan sekunder dan tersier dianggap hanya relevan jika menunjang kebutuhan primer. Sebagai contoh, salat, olahraga, dan rekreasi dinilai memiliki peran yang sama pentingnya dalam kehidupan. Selain itu, fitur ini juga mengoreksi dua aspek berpikir dalam fiqh tradisional. Menurut Auda, pendekatan logika normatif (*deontic logic*), atau yang dalam fikih dikenal melalui kaidah “*mālā yatimmu al-Wājib illā bihi fahuwa wājib*”, cenderung bersifat biner dan kaku, serta kurang responsif terhadap

dinamika zaman. Karena itu, Auda menilai bahwa sistem hukum Islam masa kini perlu lebih terbuka terhadap kontribusi pemikiran filosofis.

6. Multi-Dimensionalitas (*Multidimensionality, Ta'addud al-Ab'ad*)

Fitur ini menekankan pentingnya memahami suatu persoalan dari berbagai sudut pandang, bukan hanya dari satu dimensi semata. Pendekatan yang hanya mempertimbangkan satu aspek sering kali menimbulkan kontradiksi. Hal ini menjadi salah satu persoalan yang kerap muncul dalam hukum Islam, yang kemudian dikenal dengan istilah *ta'āruḍ al-Adillah* (pertentangan antara dalil-dalil). Melalui pendekatan multi-dimensi, konflik antara dalil-dalil tersebut dapat diurai dan diselesaikan dengan lebih komprehensif.

F. *Maqāṣid Shari'ah* Jasser Auda

Maqāṣid shari'ah memiliki makna yaitu seperangkat tujuan hukum Islam yang terbentuk dari keadilan dan kemaslahatan masyarakat bukanlah peraturan yang mengakibatkan timbulnya kerusakan pada tatanan sosial. *Maqāṣid shari'ah* yang digagas oleh Jasser Auda bukanlah suatu hal yang baru, *maqāṣid shari'ah* ini sudah ada sejak abad ke-3 dari karya Imam Turmudzi dengan *al-Salah Wa Maqāṣhiduhu*.²⁷

²⁷ Retna Gumanti, “*Maqāṣid Shari'ah* Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)”, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2 (1), Maret 2018, Halaman 100-101.

Jasser Auda dalam pemikirannya menempatkan *maqāṣid shari'ah* sebagai dasar atau pokok dalam menentukan hukum islam. Dalam hal ini Jasser Auda melakukan pengembangan terhadap *Maqāṣid Kontemporer*.

Tabel 2. *Maqāṣid* Klasik dan *Maqāṣid* Kontemporer

No.	<i>Maqāṣid</i> Klasik	<i>Maqāṣid</i> Kontemporer
1.	Hifz al-Nasli (Perlindungan Keturunan)	Lebih Mengarah ke perlindungan Keluarga
2.	Hifz al-Aqli (Perlindungan Akal)	Mengembangkan pikiran ilmiah
3.	Hifz al-'Irdi (Perlindungan Kehormatan)	Menjaga serta Memberikan Perlindungan terhadap Harkat dan Martabat Manusia dan HAM
4.	Hifz ad-Din (Perlindungan Agama)	Menjaga, Melindungi, dan menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan
5.	Hifz al-Mali (Perlindungan Harta)	Kepedulian social terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia

Sumber: Diolah dari data sekunder

Adapun *maqāṣid shari'ah* merupakan suatu hal yang paling mendasar pada suatu sistem hukum islam. Hal ini dikarenakan *maqāṣid shari'ah* harus disesuaikan pada teks Al-Qur'an dan Hadits, bukan hanya pada pemikiran para faqih. Perwujudan *maqāṣid shari'ah* menjadi tolak ukur dari validitasi setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya pada kecondongan suatu mazhab tertentu.

Adapun tujuan penetapan hukum islam dikembalikan pada kemashlahatan masyarakat sekitarnya.²⁸

Dapat disimpulkan bahwasanya konsep *maqāṣid shari'ah* Jasser Auda adalah berdasarkan rumusan konvensional membutuhkan pengembangan yang lebih mempresentasikan keterbukaan sistem hukum. Keterbukaan sistem hukum disini Jasser Auda mengadopsi dari metode dan prinsip yang terdapat dalam suatu teori sistem dan sains kognitif yang kemudian digunakan dalam dikursus hukum islam yang memuat beberapa hal yaitu watak kognitif sistem, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki saling mempengaruhi, multidimensionalitas, dan kebermaksudan. Jasser Auda membedakan antara '*urf*' dan syariat, yang pertama disebutkan bersifat manusiawi dan yang kedua bersifat ilahi. Suatu pembentukan hukum dapat merujuk pada '*urf*' karena pada dasarnya '*urf*' berdasarkan pertimbangan *maqāṣid shari'ah*. Maksudnya disini adalah bahwasanya *maqāṣid* menjadi sumber rujukan '*urf*' dalam pembentukan fikih, meskipun '*urf*' bukan sumber hukum yang diwahyukan. Menurut Jasser Auda *maqāṣid shari'ah* adalah tujuan yang utama dibalik penetapan syariat. *Maqāṣid* yang dimaksud disini adalah prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban terkait pertanyaan tentang hukum islam. Mengenai reformasi *maqāṣid* tradisional ke *maqāṣid* kontemporer bahwasanya *maqāṣid* tradisional hanya menitikberatkan pada pelestarian dan penjagaan saja.

²⁸Syukur Prihantoro, "Maqāṣhid Shari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)", *Jurnal At-Taḥkīm*, Vol. 10 (1), Juni 2017, Halaman 129.

Namun dengan adanya reformasi ini *maqāṣid shari'ah* yang dulunya hanya penjagaan dan pelestarian, menjadi menuju *maqāṣid* yang bernuansa pengembangan dan memuliakan hak asasi manusia.²⁹

G. *Hifẓ ad-Din*

Selain membahas tentang *maqāṣid shari'ah*, terdapat lima prinsip utama yang menjadi prioritas, salah satunya adalah *hifẓ ad-Din* yang berarti menjaga dan memelihara agama. Prinsip ini mengarahkan umat manusia pada kemaslahatan spiritual yang hakiki. Dalam penjelasan lain, *hifẓ ad-Din* disebut sebagai tujuan utama untuk menegakkan hak Allah *Subḥānahu Wata'āla*. Umat Islam diwajibkan untuk berjuang di jalan Allah dan dilarang meninggalkan agama Islam (*murtad*). *Hifẓ ad-Din* berfungsi sebagai landasan keimanan yang kokoh bagi seorang Muslim, sehingga prinsip ini ditempatkan lebih tinggi dari prinsip-prinsip lainnya. Tanpa prinsip ini, umat Islam akan tersesat dari jalan yang diridhai Allah SWT. Oleh karena itu, *hifẓ ad-Din* menjadi unsur penting dalam konsep *maqāṣid shari'ah* dan harus dipahami dengan benar agar tidak salah dalam mengamalkan ajaran Islam.

Demikian pula dalam pelaksanaan tradisi *tarub agung*, dengan tetap berpijak pada prinsip *hifẓ ad-Din*, maka tradisi ini hanya dianggap sebagai bentuk pelestarian budaya, bukan sebagai bagian dari ibadah atau keyakinan

²⁹ Hilmy Pratomo, "Peran Teori *Maqāṣid Shari'ah* Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an", *Jurnal Al-Mu'asirah*, Vol. 16, No. 1 (Januari 2019), Halaman 109.

yang menyangkut akidah. Selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadith, tradisi tersebut diperbolehkan untuk dilestarikan.